



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70, 2013

PENGESAHAN. Protokol. Kerja Sama  
Ekonomi. ASEAN. Republik Rakyat China.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT*

*THE SECOND PACKAGE OF SPECIFIC COMMITMENTS UNDER  
THE AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK  
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION  
BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND  
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL UNTUK  
MELAKSANAKAN*

PAKET KEDUA KOMITMEN SPESIFIK DI BAWAH PERSETUJUAN  
PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA  
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA  
NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA  
ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bali, pada tanggal 16 November 2011

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Second Package of Specific Commitments under the Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedua Komitmen Spesifik di Bawah Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan